

## PENYERAPAN HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM HUKUM NASIONAL: TELAAH NORMATIF TERHADAP REGULASI PERKAWINAN DAN KEWARISAN

Putra Bagus Ramadhan<sup>1</sup>, Garindra Reksa Fayshena<sup>2</sup>, Raditya Eka Doni Daniswara<sup>3</sup>, Nabil Ivander Pratama<sup>4</sup>, Naufal Aditya Nugraha<sup>5</sup>, Baidhowi<sup>6</sup>  
Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang  
E-mail: \*pb174742@students.unnes.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penyerapan hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika sistem hukum nasional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, nilai-nilai hukum Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakter penyerapan hukum Islam dalam hukum positif Indonesia dengan fokus pada regulasi perkawinan dan kewarisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat totalistik, melainkan selektif dan adaptif terhadap prinsip-prinsip hukum nasional, Pancasila, serta konstitusi. Penyerapan tersebut mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

### Kata kunci

**hukum Islam, hukum positif, sistem hukum nasional, perkawinan, kewarisan.**

### ABSTRACT

*The incorporation of Islamic law into Indonesian positive law constitutes an integral part of the development of the national legal system. As a country with a predominantly Muslim population, Islamic legal values have significantly influenced legislative processes, particularly in the field of family law. This article aims to examine the forms and characteristics of the absorption of Islamic law into Indonesian positive law, focusing on marriage and inheritance regulations. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the absorption of Islamic law in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law is not totalistic but selective and adaptive, aligned with the principles of national law, Pancasila, and the Constitution. Such absorption reflects an effort to harmonize religious law with state law to achieve legal certainty, justice, and social benefit.*

### Keywords

*Islamic law, positive law, national legal system, marriage, inheritance.*

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum nasional yang dibangun di atas keragaman sumber hukum, baik yang berasal dari hukum adat, hukum Barat, maupun hukum agama. Dalam konteks ini, hukum Islam menempati posisi yang strategis mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan, hukum Islam telah menjadi salah satu rujukan penting dalam pembentukan norma hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga.

Perkembangan hukum nasional menunjukkan bahwa hukum Islam tidak ditempatkan sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri, melainkan diserap ke dalam hukum positif melalui mekanisme legislasi negara. Penyerapan ini tidak hanya berkaitan

dengan pengakuan formal terhadap norma-norma Islam, tetapi juga menyangkut proses adaptasi dan penyesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional, nilai Pancasila, serta realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural.

Bidang perkawinan dan kewarisan merupakan dua aspek hukum keluarga yang paling nyata menunjukkan pengaruh hukum Islam dalam hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi instrumen utama yang merepresentasikan integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, penyerapan tersebut tidak selalu bersifat normatif-teksual, melainkan melalui seleksi dan reinterpretasi sesuai dengan kepentingan nasional. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji bagaimana bentuk penyerapan hukum Islam dalam regulasi perkawinan dan kewarisan serta bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik kajian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum Islam dan norma hukum positif dalam kerangka sistem hukum nasional.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia menempati kedudukan sebagai salah satu sumber materiil pembentukan hukum. Kedudukan tersebut tidak bersifat otonom atau berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan sumber hukum lainnya, seperti hukum adat dan hukum Barat, dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan terhadap hukum Islam tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi berlakunya norma agama sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional dan kepentingan umum.

Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak dimaknai sebagai formalisasi syariat secara menyeluruh, melainkan sebagai integrasi nilai-nilai normatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai sumber inspirasi dan legitimasi sosial bagi pembentukan hukum positif, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

### 3.2 Penyerapan Hukum Islam dalam Regulasi Perkawinan

Penyerapan hukum Islam dalam regulasi perkawinan dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai sahnya perkawinan yang didasarkan pada hukum agama masing-masing mencerminkan pengakuan negara terhadap otoritas hukum Islam bagi umat Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum agama menjadi dasar substantif, sementara negara berperan dalam aspek pengaturan administratif dan perlindungan hukum.

Selain itu, pengaturan mengenai poligami, perceraian, dan hak serta kewajiban suami istri memperlihatkan adanya adopsi prinsip-prinsip hukum Islam yang telah disesuaikan dengan tujuan pembentukan hukum nasional. Pembatasan poligami melalui persyaratan ketat, misalnya, merupakan bentuk penyesuaian antara ajaran hukum Islam dan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak perempuan dalam hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan hukum Islam dilakukan secara selektif dan kontekstual.

### **3.3 Peran Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki posisi strategis sebagai instrumen hukum yang mengkodifikasikan norma-norma hukum Islam dalam bentuk hukum tertulis. Kehadiran KHI merupakan respons negara terhadap kebutuhan akan kepastian hukum bagi umat Islam, khususnya dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama.

KHI tidak sekadar menyalin ketentuan fikih klasik, tetapi juga melakukan reinterpretasi terhadap norma-norma tersebut agar sesuai dengan konteks sosial dan hukum Indonesia. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa hukum nasional, sistematika yang menyerupai peraturan perundang-undangan, serta pengakuan terhadap peran hakim dalam melakukan penafsiran hukum. Dengan demikian, KHI menjadi jembatan antara hukum Islam normatif dan hukum positif negara.

### **3.4 Penyerapan Hukum Islam dalam Pengaturan Kewarisan**

Dalam bidang kewarisan, penyerapan hukum Islam diwujudkan melalui pengaturan yang terdapat dalam KHI. Prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam, seperti penentuan bagian ahli waris dan asas keadilan proporsional, diadopsi sebagai norma hukum positif bagi umat Islam. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kesesuaian dengan ajaran agama.

Namun demikian, KHI juga memperkenalkan konsep-konsep yang bersifat adaptif, seperti wasiat wajibah, yang dimaksudkan untuk menjawab persoalan keadilan dalam konteks keluarga modern. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyerapan hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan.

### **3.5 Implikasi Penyerapan Hukum Islam terhadap Kepastian dan Kesatuan Hukum**

Penyerapan hukum Islam ke dalam hukum positif membawa implikasi penting bagi kepastian dan kesatuan hukum nasional. Di satu sisi, pengakuan terhadap hukum Islam memberikan legitimasi sosial yang kuat dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Di sisi lain, negara tetap dituntut untuk menjaga kesatuan sistem hukum agar tidak terjadi fragmentasi hukum berdasarkan perbedaan agama.

Oleh karena itu, penyerapan hukum Islam harus ditempatkan dalam kerangka harmonisasi, bukan diferensiasi yang berlebihan. Negara berperan sebagai penentu akhir dalam proses legislasi dan penegakan hukum, sementara hukum Islam berfungsi sebagai sumber nilai yang memperkaya substansi hukum nasional.

## **4. KESIMPULAN**

Penyerapan hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia merupakan bagian dari proses pembangunan sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik. Dalam regulasi perkawinan dan kewarisan, hukum Islam tidak diterapkan secara tekstual, melainkan diseleksi dan diadaptasi agar selaras dengan prinsip konstitusi, Pancasila, dan realitas sosial. Penyerapan tersebut mencerminkan model integrasi hukum agama ke dalam hukum negara yang menekankan harmonisasi, bukan dominasi.

## 5. SARAN

Diperlukan penguatan kajian akademik dan evaluasi berkelanjutan terhadap regulasi yang mengadopsi hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, pembentuk undang-undang diharapkan lebih responsif terhadap dinamika hukum Islam kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Hasim, F., Sudirman, M., & Djaja, B. (2024). Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT. G/2023/PA. BPP Menurut Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(3).
- Hamzah, H. (2020). Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia. *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 122-139.
- Mahfudz, L. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 7(02), 01-12.
- Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2024). Negotiating Islamic Law: The Practice of Inheritance Distribution in Polygamous Marriages in Indonesian Islamic Courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1).
- Noya, S. W., Mardiansyah, H., Srianto, B., & Hasibuan, K. (2024). Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1749-1754.
- Affan, M. S. I. (2025). Kontribusi Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga Di Indonesia. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 95-111.
- Hasanudin, H. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 43-62.
- Widjaya, R. I. (2025). Studi Komparasi Hukum Islam Dengan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: HUKUM PERDATA. *Journal of Sibermu Law Review*, 1(1), 33-38.
- Nidal, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(01), 64-72.
- Iyan, A. P. (2017). Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, 6(8).
- Yusmita, Y., Sitorus, I. R., Shesa, L., Rachman, E. S., & Sa'adah, S. L. (2025). Legal Pluralism and the Transformation of Islamic Inheritance Law: A Study of Sasak Customary Practices in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 831-852.